



**LURAH PETIR**  
**KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH PETIR**  
**NOMOR 24 /KPTS/2023**  
**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN MESIN PIPIL JAGUNG**  
**PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**LURAH PETIR;**

- Menimbang** : a. bahwa penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa salah satunya untuk ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan mesin pipil jagung dalam rangka Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mesin Pipil Jagung Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
16. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir

†

18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2023;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mesin Pipil Jagung Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 23 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop
2. Ketua Bamuskal Petir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 24 /KPTS/2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGADAAN ALAT PIPIL JAGUNG  
PROGRAM KETAHANAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Antoro	Ketua	Dukuh
2.	Ardian Fitra Nugraha	Sekretaris	Karang Taruna
3.	Eni Wijayanti	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	Suparyanto	Anggota	Staf Pamong Kalurahan
5.	Prapto Wasono Tumiyo	Anggota	Tokoh Masyarakat

